



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 54 /Pdt.P/2019/PN.SLR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon : -----

MUH. BASLI ALI : Lahir di Makassar, pada tanggal 8 Januari 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Bupati, bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman Nomor 1 Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar ;

Yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya, yakni **ANDI BAHTIAR EFFENDY, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Jln. Ade Irma Suryani Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2019, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 1 Oktober 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ; -----

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 1 Oktober 2019 dibawah Register Nomor : 54/Pdt.P/2019/PN.SLR. dimana Pemohon mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai nama **MUH. BASLI ALI** sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 7301010801750001 dan Kartu Keluarga Nomor : 7301011602080038 ;
- Bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 100/B tanggal 23 Januari 1975 dan Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor : 06 OA oa 0003448 tanggal 21 Mei 1986 dari Sekolah Dasar Negeri Pembangunan I Bawakaraeng di Makassar serta Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. 06 OB ob 0479132 tanggal 1 Juni

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 54/PDT.P./2019./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dari Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Swasta Islam Athirah Ujung Pandang maupun Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor : 06 OB og 0844371 tanggal 12 Juni 1992 dari Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Diakui Monginsidi Ujung Pandang, masing-masing tertulis nama “**BASLI**” ;

- Bahwa penyesuaian nama Pemohon dari **BASLI** pada Akta Kelahiran Nomor : 100/B tanggal 23 Januari 1975 dan Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor : 06 OA oa 0003448 tanggal 21 Mei 1986 serta Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. 06 OB ob 0479132 tanggal 1 Juni 1989 maupun Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor : 06 OB og 0844371 tanggal 12 Juni 1992 menjadi “**MUH. BASLI ALI**” sesuai pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7301010801750001 dan Kartu Kerluarga (KK) Nomor : No. 7301011602080038 sangat diperlukan untuk pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kab. Kepulauan Selayar Periode 2020-2025 yang dipersyaratkan Penulisan Nama Bakal Calon Bupati disesuaikan dengan nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk milik Bakal Calon ;
- Bahwa disamping itu pula, dalam menjalankan pemerintahan sebagai BUPATI Kepulauan Selayar, Pemohon selalu menandatangani surat-surat dinas dengan nama “**MUH. BASLI ALI**” sehingga dibutuhkan adanya penyesuaian Nama Pemohon ;
- Bahwa oleh karena orang yang bernama “**BASLI**” dan “**MUH. BASLI ALI**” adalah orang yang sama yaitu **Pemohon** anak dari H. Muhammad Ali Gandong dengan Hj. Basdiaty sehingga cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan penyesuaian nama dari “**BASLI**” menjadi “**MUH. BASLI ALI**” ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Selayar berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Nama Pemohon “**BASLI**” pada Akta Kelahiran Nomor : 100/B tanggal 23 Januari 1975, Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor : 06 OA oa 0003448 tanggal 21 Mei 1986, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. 06 OB ob 0479132 tanggal 1 Juni 1989 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor : 06 OB og 0844371 tanggal 12 Juni 1992 disesuaikan dengan Nama Pemohon “**MUH. BASLI ALI**” pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7301010801750001 dan Kartu Kerluarga (KK) Nomor : No. 7301011602080038 ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Selayar untuk mengirimkan salinan surat penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 54/PDT.P./2019./PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dicatat adanya penyesuaian sesuai isi penetapan ;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 7301010801750001 atas nama **MUH. BASLI ALI**, yang diterbitkan oleh Camat Benteng, Kabupaten Selayar tertanggal 2 Januari 2019, yang diberi tanda P-1 ;-----
2. Foto copy Kutipan Akte Keterangan Kelahiran Nomor 100 / B atas nama **BASLI**, yang diberi tanda P-2 ;-----
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 7301011602080038 atas nama **MUH. BASLI ALI**, yang diberi tanda P-3 ;-----
4. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama **BASLI**, diberi tanda P- 4 ;-----
5. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama **BASLI**, diberi tanda P- 5 ;-----
6. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, atas nama **BASLI**, diberi tanda P- 6 ;-----

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi : **AL AMIN, S.Pi**
dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah yang bernama **BASLI** bertempat tinggal Jl. Jendral Sudirman Nomor 1 Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan bawahan dari pemohon ;
- Bahwa saksi sudah menjadi bawahan Pemohon selaman 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama orang tua pemohon adalah Bapak H. Muhammad Ali Gandong dan ibu Hj. Basdiaty ;
- Bahwa sepengetahuan saksi istri pemohon bernama A. Dwiyanti Musrifah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan Pemohon dengan saudari A. Dwiyanti Musrifah dikarunai 5 (lima) orang anak yang bernama Maudika Maharani, Mutiara Basli Ali, Muh. Ali, Nur Athifah Basli Ali dan Harun Al Rasyiddin ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Selayar karena pemohon membutuhkan suatu Penetapan Pengadilan Negeri Selayar yang menyatakan jika pemohon yang bernama **BASLI** adalah orang yang sama dengan orang yang bernama **MUH. BASLI ALI** ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Selayar yaitu untuk pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kab. Kepulauan Selayar Periode 2020-2025 yang dipersyaratkan Penulisan Nama Bakal Calon Bupati disesuaikan dengan nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk milik Bakal Calon ;
- Bahwa pekerjaan pemohon adala Bupati Kepulauan Selayar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dimasyarakat pemohon lebih dikenal dengan nama **MUH. BASLI ALI** ;

2. Saksi : **ANDI ARPIN**

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama **BASLI** bertempat tinggal Jl. Jendral Sudirman Nomor 1 Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa saksi merupakan teman di Partai Golkar dari pemohon ;
- Bahwa saksi sudah berteman dengan pemohon kurang lebih 20 (dua puluh tahun) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama orang tua pemohon adalah Bapak H. Muhammad Ali Gandong dan ibu Hj. Basdiaty ;
- Bahwa sepengetahuan saksi istri saksi bernama A. Dwiyanti Musrifah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan Pemohon dengan saudari A. Dwiyanti Musrifah dikarunai 5 (lima) orang anak yang bernama Maudika Maharani, Mutiara Basli Ali, Muh. Ali, Nur Athifah Basli Ali dan Harun Al Rasyiddin ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Selayar karena pemohon membutuhkan suatu Penetapan Pengadilan Negeri Selayar yang

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 54/PDT.P./2019./PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan jika pemohon yang bernama **BASLI** adalah orang yang sama dengan orang yang bernama **MUH. BASLI ALI** ;

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Selayar yaitu untuk pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kab. Kepulauan Selayar Periode 2020-2025 yang dipersyaratkan Penulisan Nama Bakal Calon Bupati disesuaikan dengan nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk milik Bakal Calon ;
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah Bupati Kepulauan Selayar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dimasyarakat pemohon lebih dikenal dengan nama **MUH. BASLI ALI** ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa nama orang tua pemohon adalah Bapak H. Muhammad Ali Gandong dan ibu Hj. Basdiaty ;
- Bahwa nama istri pemohon adalah A. Dwiyanti Musrifah ;
- Bahwa dari perkawinan antara pemohon dengan A. Dwiyanti Musrifah dikarunai 5 (lima) orang anak, yang bernama Maudika Maharani, Mutiara Basli Ali, Muh. Ali, Nur Athifah Basli Ali dan Harun Al Rasyiddin ;
- Bahwa di Akta Kelahiran, Ijasah Sekolah Dasar, Ijasah Sekolah Tingkat Pertama dan Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Pemohon tertulis nama pemohon **BASLI** ;
- Bahwa di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama **MUH. BASLI ALI** ;
- Bahwa karena ada perbedaan nama di Akta Kelahiran, Ijasah Sekolah Dasar, Ijasah Sekolah Tingkat Pertama dan Ijasah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga maka Pemohon tidak bisa mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Daerah Kab. Kepulauan Selayar Periode 2020-2025 ;
- Bahwa pemohon membutuhkan suatu Penetapan Pengadilan Negeri Selayar yang menyatakan Pemohon yang bernama **BASLI** adalah orang yang sama dengan seseorang yang bernama **MUH. BASLI ALI** ;
- Bahwa untuk kepentingan pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kab. Kepulauan Selayar Periode 2020-2025 maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk diterbitkan suatu Penetapan Pengadilan Negeri Selayar yang

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 54/PDT.P./2019./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Pemohon yang bernama **BASLI** adalah orang yang sama dengan seseorang yang bernama **MUH. BASLI ALI** ;

- Bahwa dimasyarakat umum pemohon lebih dikenal dengan **MUH. BASLI ALI** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah membutuhkan suatu Penetapan Pengadilan Negeri Selayar yang menyatakan Pemohon yang bernama **BASLI** adalah orang yang sama dengan seseorang yang bernama **MUH. BASLI ALI** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **AL AMIN, S.Pi** dan **ANDI ARPIN** yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk menetapkan bahwa Nama :

BASLI yang tercatat pada :

- Kutipan Akte Keterangan Kelahiran Nomor 100 / B ;
- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar ;
- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama ;
- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas ;

Adalah orang yang sama dengan yang bernama **MUH. BASLI ALI** yang tercatat pada :

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 54/PDT.P./2019./PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Penduduk No. 7301010801750001 ;
- Kartu Keluarga 7301011602080038 ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Pemohon bermaksud untuk diterbitkan suatu Penetapan Pengadilan Negeri Selayar yang menyatakan Pemohon yang bernama **BASLI** adalah orang yang sama dengan seseorang yang bernama **MUH. BASLI ALI** yang digunakan untuk kepentingan pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kab. Kepulauan Selayar Periode 2020-2025 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun ;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun ;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi) ;
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun ;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun ;
6. Permohonan pembatalan perkawinan ;
7. Permohonan pengangkatan anak ;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut ;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 54/PDT.P./2019./PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase ;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia ;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan ;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak ;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang ;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terdapat dua versi penulisan nama Pemohon, yaitu sebagai berikut :

- **MUH. BASLI ALI**, terdapat pada :
 1. Kartu Tanda Penduduk No. 7301010801750001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Benteng, bukti (P-1) ;
 2. Kartu Keluarga No. 7301011602080038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Benteng, bukti (P-3) ;
- **BASLI**, terdapat pada :
 1. Kutipan Akte Keterangan Kelahiran Nomor 100 / B yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ujung Padang, bukti (P-2) ;
 2. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, bukti (P-4) ;
 3. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, bukti (P-5) ;
 4. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, bukti (P-6) ;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 54/PDT.P./2019./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jenis permohonan tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan sebagaimana diajukan oleh Pemohon tersebut maka apakah hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tersebut maka dengan memperhatikan Pasal 5 ayat (1) yang menentukan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan pemohon tersebut akan mempertimbangkan apakah ada upaya mengaburkan asal usul / identitas dari Pemohon ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana ditentukan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapakah nama sebenarnya dari Pemohon dan apakah Pemohon merupakan pribadi multi status atau tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 7301010801750001 atas nama **MUH. BASLI ALI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Benteng dan bukti P-3 berupa Kartu

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 54/PDT.P./2019./PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga No. 7301011602080038 atas nama **MUH. BASLI ALI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Benteng, yang bertujuan untuk membuktikan identitas Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, berupa Kutipan Akte Keterangan Kelahiran Nomor 100 / B atas nama **BASLI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ujung Padang, P-4 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama **BASLI** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, P-5 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama **BASLI** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan P-6 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama **BASLI** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, yang bertujuan untuk membuktikan identitas Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata maksud permohonan Pemohon adalah berkaitan tujuan klarifikasi asal usul / identitas Pemohon yang dipergunakan oleh Pemohon untuk memenuhi pengurusan administrasi yang digunakan untuk kepentingan pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kab. Kepulauan Selayar Periode 2020-2025 ;

Menimbang, bahwa dibutuhkan suatu Penetapan Pengadilan Negeri yang menyatakan jika Pemohon yang bernama **BASLI** adalah orang yang sama dengan seseorang yang bernama **MUH. BASLI ALI**, karena Penetapan tersebut memudahkan pemohon dalam urusan perkerjaan di masa yang akan datang adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitem permohonan pemohon mengenai Penetapan Pemohon yang bernama **BASLI** adalah orang yang sama dengan seseorang yang bernama **MUH. BASLI ALI**, Dapat Dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hak subyektif pihak lain, dan juga tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana, sehingga berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Pengadilan, permohonan harus dipandang terbukti dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 54/PDT.P./2019./PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Perbaikan ;-----
2. Menetapkan Nama **BASLI** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akte Keterangan Kelahiran Nomor 100 / B, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama BASLI, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama BASLI dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, atas nama BASLI adalah orang yang sama dengan orang yang bernama **MUH. BASLI ALI** sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk No. 7301010801750001 dan Kartu Keluarga No. 7301011602080038 ;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.276.000 ,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan di Selayar pada hari: **KAMIS** Tanggal: **3 Oktober 2019**, oleh kami: **BILI ABI PUTRA, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Selayar bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **ANDI MASDAR, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;-----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ANDI MASDAR, SH

BILI ABI PUTRA, SH.,MH

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 54/PDT.P./2019./PN.Slr



Perincian biaya :

- PNPB	Rp. 30.000
- Biaya Proses	Rp. 100.000
- Relas	Rp. 130.000
- Redaksi	Rp. 10.000
- Materai	Rp. 6.000
Jumlah	Rp. 276.000 ,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)